

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AKAD**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)**

Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Fakultas Syariah

SKRIPSI



AWALUDDIN

104170244

Pembimbing

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag

Dr. Rasito, S.H, M.Hum.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin
NIM : 104170244
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Sei. intan, dusun sei. intan, desa. Kuala keritang, kec.
Keritang, kab. Inragiri hilir, provinsi. Riau.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AKAD”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatismedan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, oktober, 2021

Yang Menyatakan

Awaluddin
104170244


METERAI TEMPEL
AC0D9AJX654813644

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Rasito, S.H, M.Hum

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, oktober 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Awaluddin, 104170244 yang berjudul : **“STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AKADY”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermamfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag
NIP. 19630217 199003 1 004

Pembimbing II

Dr. Rasito, S.H, M.Hum
NIP. 19650321 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AKAD” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 07 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dekan Fak. Syariah



Dr. Sayati Uha, S.Ag.,MH
NIP. 197291022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Rahmi hidayati, S.Ag.,M.HI NIP.197122011992032001	()
Sekretaris Sidang	: Dra. Khoriah NIP. 196604081994032001	()
Penguji I	: Dr. Dr. Maryani. S.Ag. M.Hi NIP.197609012005012004	()
Penguji II	: DRA. Masnidar, M.Ei NIP. 195909071988022001	()
Pembimbing I	: Dr. H. Bahrul ma'ani, M.Ag. NIP. 196302171990031004	()
Pembimbing II	: Dr. Rasito, S.H. M.Hum. NIP.196503211998031003	()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah Sw.t yang selalu melimpahkan dan memberikan kemudahan, Rahmat serta rizki-Nya sehingga Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

Buat keluargaku yang tercinta: Ayahanda M.YAKUB. Ibundaku ROSNAH dan kakaku SAIDAH terimakasih banyak telah mendidik dan mengasuh Ananda dengan penuh kasih sayang, serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah selama ini, agar ananda menjadi anak yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa dan dapat meraih cita-cita.

Untuk sahabatku yang selalu mensupport diriku Mhd Taharuddin, Moh.Ahsanul Khusna, Amin Rais dan Gangsar Prayogi,

Untuk sobat skripsi yang selalu memberi semangat selama proses skripsi Ini

Tidak lupa teman-teman sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017), serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama hingga akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula litan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Skripsi ini berjudul: **STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AKAD.**

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi dan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampun dan kepada manusia kita meminta maaf. Semoga kita di ridhoi Allah SWT dan bernilai amal ibadah jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita semua.

Jambi, oktober 2021

Penulis



Awaluddin
104170244

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

ARTINYA: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. AL-Maidah, 5:1.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ABSTRAK

Skrifsi ini bertujuan untuk mengetahui studi komparatif antara hukum Islam dengan kitab undang-undang hukum perdata tentang akad.

Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) terdapat perbedaan dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan norma-norma agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan aturan-aturan agama sehingga seseorang dalam membuat akad tidak akan menyimpang dari ajaran agama, meskipun pihak-pihak tersebut telah menyatakan sepakat dan ridho.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar yang digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya akad menurut Hukum Islam adalah Syariat Islam, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil Penelitian dari Penulisan ini adalah bahwa Perbedaan Akad dalam Hukum Islam dengan akad menurut kitab undang-undang Hukum Perdata terletak pada para pihak pembuat akad, pernyataan kehendak, obyek akad, dan tujuan akad.

Kata Kunci: Komparatif, Akad,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERYATAAN ORISINALITAS TUGAS AHIR i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

NOTA DINAS..... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN..... iv

PERSEMBAHAN..... v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR..... vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Lakang Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Dan Keguaan Penelitian..... 11

D. Kerangka Teori..... 12

E. Tinjauan Pustaka 14

F. Metode penelitian..... 16

1. Pendekatan penelitian 16

2. Jenis dan sumber data 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suththa Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suththa Jambi

3. Teknik pengumpulan data	17
4. Teknik analisis data	18
G. Sistematika penulisan.....	18

BAB II AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad menurut hukum islam	20
-----------------------------------	----

BAB III AKAD DALAM KUHPERDATA

A. Akad Menurut KUHPERDATA	30
----------------------------------	----

BAB IV Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Menurut

KUHPERDATA

1. Perbedaan.....	40
2. Kesamaan	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta-fakta menunjukkan bahwa kedudukan akad dalam fiqih muamalah sangat penting, di tinjau fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu muamalah (transaksi) dapat di anggap sah apabila akad yang di laksanakan itu memenuhi syarat dan rukun nya.¹

Interaksi sosial dalam masyarakat tidak hanya manusiawi dan sosial budaya, tetapi juga mencakup aspek hukum, termasuk masalah hukum perdata. Naluri untuk membela diri, keluarga dan kepentingannya membuat seseorang berpikir untuk berkompromi dalam hubungan bisnisnya. Aktivitas kehidupan sehari-hari, bahkan pada tingkat yang paling sederhana, terkadang membutuhkan kesepakatan dengan pihak lain untuk merasa nyaman, damai, tenang, dan aman dalam aktivitas bersama. Banyak hal menarik yang muncul sehubungan dengan penutupan kontrak, baik sebelum penutupan kontrak maupun setelah penutupan kontrak.

Hal-hal tersebut antara lain, apakah sekutu/mitra akad tidak melakukan kecurangan, tidak memperhatikan, melakukan kesalahan, atau menggunakan paksaan untuk menyusun akad pada saat menyimpulkan akad. termasuk. Kata perjanjian dan kata perikatan merupakan istilah yang telah dikenal dalam

¹ Muhammad Firdaus Dkk, *Cara Muda Memahami Akad- Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan,2005), Hlm, 20.

KUHPerdata yang menggambarkan terwujudnya suatu perjanjian antara para pihak untuk saling mengikat diri. Akibat hukum dari perjanjian untuk mengikat diri adalah bahwa pengertian perjanjian tidak selalu sesuai dengan pengertian perikatan. Dalam perikatan, masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut kinerja masing-masing pihak yang telah sepakat untuk terikat, sedangkan dalam perjanjian tidak disebutkan hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji jika salah satu pihak wanprestasi.²

Undang undang dalam pasal 1233 menyebutkan, bahwa tiap tiap perikatan di lahirkan, baik karna persetujuan, baik karna undang undang. Disini pembuat undang undang membuat perbedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan di atas kita mengetahui bahwa sumber perikatan ialah perjanjian dan undang undang. Bahwa berdasarkan KUHPPerdata pada perinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligatoir, kecuali undang undang menentukan lain. Perjanjian obligatoir berarti bahwa ditutupnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih untuk peralihan tersebut masi di butuhkan adanya Levering/penyerahan.

Dengan demikian seseorang dapat membedakan antara saat lahirnya perjanjian dengan saat penyerahan perestasi/haknya, sekalipun pada jual beli tunai yang di ikuti dengan pemberian bendanya, kedua momen itu jatuh bersamaan. Di katakana di depan bahwa perjanjian melahirkan perikatan, karna

² Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak : Teknik Perancang Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia), Hlm, 30.

memang perjanjian seringkali (bahkan kebanyakan melahirkan sekelompok perikatan.³

Sebagai contoh pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan yang lain membayar sejumlah harga yang telah di perjanjikan.

Dari ketentuan tersebut kita mengetahui bahwa suatu persetujuan jual beli antara pihak penjual dan pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk, yang satu menyerahkan suatu benda dan yang lainnya membayar, jadi sama sama menyerahkan sejumlah harta. Dengan demikian, maka karna keduanya telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan perestasi tertentu maka di antara mereka ada perikatan dimana pihak yang satu ada hak pada pihak yang lain ada kewajiban. Karna hak dan kewajiban tersebut ada nilai ekonomis, dan karenanya terletak dalam lapangan hukum kekayaan maka di sini kita melihat ada perikatan sebagai yang di maksud oleh buku III KUH.Perdata.

Perjanjian adalah pertunangan. Suatu perjanjian adalah ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan kata

³ J. Satrio, *Hukum Perikata Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni Bandung, 1993) hlm, 38-39.

lain, perikatan adalah pemahaman yang abstrak dan konsensus adalah hal atau peristiwa yang konkrit..⁴

Kontrak syariah sering mengandung ketentuan yang tidak diizinkan di bawah hukum sekuler negara. Untuk semua perjanjian, ketentuan umum yang berlaku untuk semua perjanjian, baik perjanjian bernama maupun perjanjian anonim. Ketentuan ini biasanya dikenal di kalangan ulama hukum Islam sebagai nazariyyah al-aqad (prinsip kontrak, teori kontrak). Prinsip umum kontrak berlaku untuk kontrak tertentu yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang bagian kedua. Aspek hukum dari perjanjian tersebut meliputi berbagai perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, hutang, mudharabah, titipan, iflas (kepailitan), perdamaian. Dilarang melakukan transaksi yang antara lain termasuk riba. Kemudian fokus pada regulasi pilar dan terms of sale. Benda (jual beli) tersebut juga harus memenuhi syarat dapat ditransaksikan dan tidak dilarang menurut syariat Islam, sehingga jual beli miras, anjing, babi, dan benda haram lainnya tidak sah. Selain itu, benda tersebut juga harus merupakan benda yang berharga (berguna) yang dalam istilah fiqh disebut mutaqawwiim.

Menurut ulama hanafia syarat sahnya akad apabila terhindar dari, ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab. Tidak dalam keterpaksaan, dan pembatasan waktu, terhindar dari unsur kemudharatan, dan syarat syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang di

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intrmasa,2005), hlm, 3.

belinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya.⁵

Konsep hukum dalam syariat Islam tidak sama dengan dasar hukum pada umumnya, terkhusus hukum kekinian. Dale syariat hukum dilihat sebagai salah satu bagian dari ajaran islam dan aturan-aturan hukum bersumber pada agama. Umat Islam mempercayai bahwasanya hukum islam berdasarkan pada wahyu ilahi. Oleh karena itu disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Namun demikian, syariah itu seluruhnya di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dikaitkan dan dijabarkan oleh akivitasan pemikir manusia dalam menanggapi berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam perkembangan bermasyarakat, sehingga tersusun sejumlah ketentuan syariat hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi.

Maka dari itu, hukum islam dinamakan pula fikih, yang berarti kepeahaman dan penalaran logika. Jadi, fikih melkiskan sisi manusia dari hukum Islam. Satuan aturan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak. Sabagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil oleh Negara untuk dilegalisasi dan dijadikan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (al-qanun) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Islam.

⁵ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, (Jakarta : sinar grafika), hlm, 53-54.

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Islam. Istilah-istilah ini berbeda satu sama lain dan menggambarkan aspek hukum Islam. Hukum Islam sering diidentifikasi dan digunakan untuk merujuk pada istilah-istilah ini. Asas utama hukum kontrak menurut KUHPerdota adalah asas kebebasan berkontrak.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 yang berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Semua perjanjian yang dibuat secara hukum mengikat para pihak yang membuatnya. Untuk mencapai suatu kesepakatan, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan dalam bertindak secara hukum, adanya benda-benda tertentu, dan sebab-sebabnya. Kontrak yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik. Sedangkan jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum perjanjian tersebut tidak sah, baik tidak sah maupun tidak sah jika syarat objektif tidak terpenuhi, atau dapat batal jika syarat subjektif tidak terpenuhi. bertemu. Pembentukan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi secara hukum bagian-bagian yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu:⁶

1. Essensialia adalah unsur yang harus ada dari perjanjian yang tanpa bagian ini perjanjian tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah essensialia bagi perjanjian jual beli.
2. Naturalia Bagian-bagian yang oleh UU ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Yang suda di atur undang-undang.

⁶, R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawa Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm, 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



3. Accidentalialia Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana UU tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah di sertai alat-alat rumah tangga.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam semakin meningkat. Lembaga keuangan syariah didirikan berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara hukum, keberadaan lembaga keuangan syariah. Dalam keadaan demikian, industri perbankan syariah diatur dalam Pasal 7 UU Perbankan Tahun 1992 yang memberikan ruang bagi bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Tahun itu bank Muamalah Indonesia didirikan.

Pada tahun 1998 diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, bank konvensional dan bank syariah didefinisikan sebagai jenis bank yang berbeda. Khusus untuk bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank syariah untuk daerah pedesaan. Sejak itu, bank-bank Islam telah didirikan, baik yang beroperasi menurut bentuk murni hukum Islam maupun yang membuka jendela hukum Islam di perbankan konvensional mereka. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) didirikan., ada juga agen asuransi syariah atau takaful. Pada tahun 2008, umat Islam di Indonesia patut berbangga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Hukum Akad dalam Islam sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. karna melalui system hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang tidak benarkan dalam islam berupa (maisir) spekulasi perjudian, (gharar) ketidakjelasan, suap-menyuap (risywah), bunga (riba) dan bathil. Dengan demikian melalui penerapan Hukum Perjanjian Islam diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi para pihak dan menjadikannya bebas dari unsur-unsur pemamamfaatan (eksploitasi) terhadap sesama.

Berdasarkan pada yang penulis uraikan di atas berkeinginan untuk mengetahui mempelajari dan memahami mengenai konsep-konsep Hukum Perjanjian Islam bagaimana pengaturannya dalam hukum positif dibandingkan dengan konsep Perjanjian menurut KUHPerdato yang merupakan alasan penulis mempunyai keinginan menyusun skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERFDATA TENTANG AKAD”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad menurut hukum Islam?
2. Bagaimana akad menurut KUHPerdato?
3. Bagaimana perbandingan akad menurut hukum Islam dan KUHPerdato?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, maka

tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui akad mmenurut KUHPerdmeta
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Akad Mmenurut KUHPerdmeta.

D. Kerangka Teori

1. Azas amanah

Amanah secara etimologis (Pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa arab dalam bentuk mashdar dari amānatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti Pesan, atau perintah. Menurut kamus Al-Munawir pengertian *تأليا* itu adalah segala yang diperintahkan Allah kepada hamba-nya.⁷

Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah di sadur dari bahasa Arab. Ke dalam kamus bahasa Indonesia, kata yang menunjukkan makna kepercayaan menggunakan dua kata yaitu amanah atau amanat.⁸ Kata “amanah” dikemukakan dalam Al-Qur`anul karim semuanya bermakna menepati janji dan pertanggung jawaban.³ Jelaslah kirannya makna “amanah” secara umum tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan atau salah pengertian mengenai tujuan yang dimaksud, yaitu taqlif kalau ada sementara ahli tafsir yang tidak tegas menyebut istilah taqlif sekurang-kurangnya mereka telah menerangkan perincian soal dan kaitan nya satu sama lain, yaitu soal-soal yang tidak dapat di pisahkan dari pengertian “amanah” Amanah adalah

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 41

kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT, kepada makhluknya. Bahwasannya kita sebagai hambannya yang doif tentunya terdapat khilaf dan lupa. Manusia diberikan beban oleh Allah SWT, yang sangat luar biasa. Setiap orang berkewajiban melakukan amanah atau kejujuran dalam setiap hal yang dihadapinya, akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup memikulnya, karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan.

1. Asas *al-'adalah* (keadilan).

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri (1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata *al-'adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti: pertama; meluruskan atau duduk lurus,

mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dalam Alquran perintah penegakan keadilan secara tegas difirmankan Allah pada Alquran surah Al-Maidah ayat : 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada ALLAH, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S.AL-maidah:8)

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini perlu melakukan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu supaya skripsi yang kita buat berbeda dengan skripsi yang terdahulu diantaranya.

NURLAELI ZAKIYAH, mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang membahas tentang, “ANALISIS PERBANDINGAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR MUAMALAT iB”

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Muamalat iB dilihat dari beberapa aspek yaitu persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, serta analisis pada

akad murabahah mengapa dikatakan lebih mahal dari pada akad musyarakah mutanaqisah. Sehingga dapat disimpulkan mahalnya akad murabahah karena mempertimbangkan harga pasaran rumah dimasa yang akan datang, berbeda dengan musyarakah mutanaqisah dengan adanya review ujah maka harga sewa bisa mengikuti dengan harga pasaran pada saat itu juga, di Bank Muamalat Indonesia untuk review ujah dilakukan dua tahun sekali. Akan tetapi di Bank Muamalat Indonesia nasabah KPR Muamalat Ib lebih banyak memilih dengan akad murabahah. Dengan begitu perlu adanya penelitian lanjutan karena adanya ketidak sesuainya dari workshop nasional yang mengatakan murabahah mahal.

UMUL MUHIMAH seorang mahasiswi fakultas ekonomi islam dan bisnis jurusan ekonomi islam institut agama islam negeri metro lampung, membahas mengenai “AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM” Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad as-salam seperti biasanya. Namun akad as-salam dalam jual beli online tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad as-salam adalah peran yang penting dalam jual beli online. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli online dapat disimpulkan bahwa akad as-salam dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthra Jambi

F. METODE PENELITIAN

1. pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis mengunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library risearch*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk literatur-literatur pustaka saja, seperti buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber dan jenis data penelitian

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum difokuskan pada sumber informasi primer dan sekunder. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti buku, majalah, misalnya data laporan pemerintah, artikel, buku-buku semagaiteori. Studi kepustakaan meliputi bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki, menyelidiki, dan melacak data sekunder, termasuk. Bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder. Sebagai konsekuensi dari pemilihan pendekatan hukum normatif terhadap permasalahan, digunakan data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan hukum secara tertulis yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 5). Al Quran
- 6). Al Hadis

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain hasil penelitian, artikel, buku referensi, media informasi lainnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, majalah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang di buat seseorang peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berita, informasi sesuai lingkup penelitian.

Bahan hukum, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, merupakan sumber utama penelitian yuridis. Sumber sekunder, seperti ensiklopedia hukum, buku kasus, dan artikel jurnal, juga digunakan. Namun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



selain menggunakan data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan, namun hanya untuk klarifikasi dan bukan sebagai sumber data.⁹

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, literatur, majalah internet (web).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.
- c. Data-data yang telah disusun kemudian diperbandingkan akad menurut hukum islam dan kitab undangundang hukum perdata.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memilah data ke dalam kategori, pola dan deskripsi dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Metode penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola dalam data. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gejala, ciri dan fenomena dari masalah yang mendasarinya. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara deskriptif dan disimpulkan dalam Penulisan Hukum..

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk disertasi yang penjelasannya disajikan dalam bab-bab. Ada unit-unit yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub bab. Materi yang disajikan lebih komprehensif. Jelas dan mudah dipahami.

⁹I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Quadrant, 2020), Hlm, 88.

BAB I	memperkenalkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II	akad menurut hukum islam
BAB III	akad menurut KUHPerdato
BAB IV	Perbandingan akad menurut hukum islam dan akad menurut KUHPerdato
BAB V	saran dan kesimpulan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

AKAD DAM HUKUM ISLAM

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. pengertian akad

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁰

istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kehendak pihak lain. Janji itu hanya mengikat yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 76.¹¹

a. Pengertian umum

Secara luas, pengertian akad dalam arti luas hampir mirip dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah semua sesuatu yang di kerjakan seseorang berdasarkan kemauan dirinya sendiri, semacam wakaf, talak, pembebasan atau pembentukannya membutuhkan keinginan dua manusia seperti jual beli, al- ijarah (sewa menyewa), al -wakalah (perwakilan), dan rahn(gadai).¹²

¹⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2013), Hlm, 5.

¹¹ Ibid, Hlm, 6

¹² Muhammad Firdaus. Dkk, *Akad -Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Hlm, 12.

b. Pengertian khusus

gambaran akad secara khusus adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.¹³

perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbale balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

2. Keabsahan Akad Menurut Hukum Islam

a. Rukun akad

pendapat ulama hanafiya mengatakan akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. *Aqid* (seseorang yang berakad) terkadang masing masing pihak terdiri seorang saja dan kadagkalah beberapa orang.
2. *Ma'qud Alaih* (barang yang di akadkan) *Ma'qud'Alaih* atau mahallul aqdi adalah barang yang menjadi objek akad, sebagai contoh barang barang yang di

¹³ Ibid, hlm. 12.

perjual belikan dalam akad bai' yang di berikan pada akat hibah, yang di gadaikan dalam akad rahan.

3. *Shighat al-akad*, yaitu ijab dan qabul, ijab adalah ucapan saya menyerahkan suatu barang, sedangkan qabul ucapan pernyataan saya menerima barang atau sesuatu yang di akadkan.¹⁴
4. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua bela pihak yang melaksanakam akad cakap bertindak atau paham).
5. *Qabiliyatul Mahalil Akdi Li Hukmi* (yang di jadikan akad dapat menerima hukuman).
6. *AL-wilyatus syar'iyah* fi maudhu'il aqdi (akad itu di benarkan dalam syariat di lakukan oleh seseorang yang memiliki hak melakukannya dan melaksanakanya, walaupun dia bukan si 'aqid sendiri).
7. *Alla yakunal 'aqdu au madhu'hu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganla membuat akad yang di larang syariat).
8. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad yang mendatangkan manfaat).
9. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab berjalan terus, tidak di cabut sebelum terlaksana qabul
10. *Ittihadu majalisil 'aqdi* (berjumpa di majelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisa sala satu dari yang lain dan belum melakukan qabul.¹⁵

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus

¹⁴Ibid, hlm. 14.

¹⁵ Ibid, hlm. 19.

ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *Ijab* dan *Qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.¹⁶

Akad terdapat tiga rukun yang harus di penuhi, yaitu adanya dua orang atau lebih yang mengadakan akad, obyek akad, dan lafazh (*Shighat*) akad. Dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Dua Orang atau Lebih yang Melakukan Kontrak (Subjek Kontrak) Dua orang atau lebih yang melakukan kontrak ini adalah dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam kontrak. Kontrak dianggap sah jika kedua belah pihak memenuhi syarat untuk membuat kontrak. Kelayakan dicapai melalui hal-hal berikut: ¹⁷

- 1). Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Jika para pihak wajar dan tidak dalam keadaan larangan. Orang yang dilarang tidak dapat membuat perjanjian.
- 2). kebebasan untuk memilih. Kontrak yang dibuat oleh orang yang dipaksa menjadi tidak sah jika terbukti dipaksakan. Misalnya, orang yang berhutang banyak dan perlu mentransfer hutang, atau orang yang terpaksa menjual barang untuk membayar hutang setelah kebangkrutan.
- 3). anpa khiyar (hak suara), kontrak dapat dianggap sah. persyaratan khiyar (persyaratan set hak pilih), khiyar ar-ru'yah (pemilihan tampilan), dll.

b. Obyek Akad

¹⁶ Ibid, hlm,78.

¹⁷Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan)*, (Jakarta : Darul Haq, 2008)., hlm. ,27-28.

Dengan kata lain, itu adalah produk yang dijual di bawah kontrak penjualan atau produk yang disewa di bawah kontrak sewa. Dalam hal itu, ada juga beberapa persyaratan agar kontrak itu sah. Itu adalah:

1. Benda itu harus suci, atau bisa dibersihkan meski tidak bersih. Oleh karena itu, kontrak komersial tidak dapat diterapkan pada objek kebencian, seperti mayat. Atau barang-barang yang najis tetapi tidak dapat dihilangkan, seperti cuka, susu, atau cairan najis serupa.
2. Barang harus dapat digunakan dengan cara yang ditentukan. Nilai suatu komoditi ditentukan oleh biaya produksinya dan permintaannya. Tidak terpakai, tidak berguna, atau untuk barang terlarang seperti minuman keras tidak dapat diperjualbelikan.
3. Barang harus ditransfer. Haram menjual barang yang tidak ada atau tidak ada tetapi tidak dapat dipindahtangankan karena dianggap haram dan dilarang.
4. Barang yang dijual harus menjadi milik penjual dalam kondisi sempurna. Barang yang tidak dapat dimiliki tidak diperdagangkan secara sah.
5. Penjual tidak cukup hanya menyatakan bahwa mereka menjual barang, pembeli juga harus menanyakan apakah mereka menjual barang yang dijual secara langsung. Jika barang sudah dimiliki tetapi tidak berada di lokasi transaksi, maka lokasi transaksi harus sudah diinformasikan tentang barang tersebut, jenis barangnya, dan kriteria barangnya.

c. Lafazh (Shighat) Akad

Pengucapan kontrak mengacu pada ekspresi orang yang melakukan kontrak untuk mengungkapkan keinginannya, menyiratkan bahwa kontrak harus

mencakup serah terima (Ijab-Qabul). Ijab (Ekspresi Pengiriman Barang) diterbitkan terlebih dahulu, dan qabul (Kwitansi) diterbitkan kemudian.

Adapun syarat-syarat yang dipenuhi agar *Ijab* dan *Qabul* mempunyai akibat hukum¹⁸

1. Kata-kata tertentu harus diucapkan oleh orang yang cukup umur untuk memahami arti kata-kata dan mengetahui isi dari apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Ijab dan Qabul mesti menyasarkan objek, iaitu objek protokol.
3. Ijab dan Qabul mestilah ditujukan kepada objek yang menjadi perkara perjanjian.

3. Asas-Asas Aqad dalam Hukum Islam

Apa saja asas-asas hukum kontrak menurut KUH Perdata yang mengakui asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, dan asas itikad baik, dalam konteks hukum Islam juga mengakui? Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan)

Asas ini merupakan asas dasar dalam hukum kontrak Islam, dalam arti para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian atau akad. Kontrak tidak boleh mengandung unsur paksaan, pengawasan, atau penipuan. Dasar hukum dari

¹⁹Rahmani Timorita Yulianti, “ *Asas-Asa Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah,*” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008,hlm), 6-8.

prinsip ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 256, yang artinya sebagai berikut :

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

2. *Al-Musawah* (Asas Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan syarat dan ketentuan suatu kontrak. Dasar hukum asas kesetaraan ini tertuang dalam ketentuan Al-Qur'an. Surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang artinya sebagai berikut :

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3. *Al-’Adalah* (Asas Keadilan)

Implementasi prinsip ini dalam kontrak mengharuskan para pihak untuk melakukan hal yang benar dan melakukan semua kewajiban mereka ketika mengungkapkan keinginan dan keadaan mereka.

4. *Al-Ridha* (Asas Kerelaan)

Prinsip tersebut menetapkan bahwa semua transaksi harus didasarkan pada kehendak para pihak dan kesepakatan bebas para pihak. Dasar hukum dari prinsip kerelaan untuk membuat kontrak dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 29, yang artinya sebagai berikut :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

5. *Ash – Shidq* (Asas Kebenaran dan Kejujuran)

Dalam Islam, setiap orang dilarang berbohong dan menipu karena adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh terhadap keabsahan akad. Kontrak memberikan ketentuan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan kontrak. Dasar hukum asas *Ash-Sidiq* dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 70, yang artinya adalah sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Disarankan untuk membuat semua kontrak secara tertulis, lebih untuk pembuktian jika ada perselisihan di kemudian hari. Dalam Al-Qur'an, Surat *Al-Baqarah* Ayat 282-283, kontrak dipandang sebagai kebaikan semua pihak yang terlibat. Kontrak harus dibuat di hadapan saksi (kontrak harus disaksikan oleh saksi), dan prinsip tanggung jawab individu harus ditegakkan.

4. Subyek dan Obyek Akad

1. Subyek akad

Subyek akad (*Al-aqdain*) adalah pihak yang melaksanakan akad. Sebagai pelaku perbuatan hukum tertentu. Penggerak Undang-undang tertentu biasanya diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban, antara lain :

- a. Manusia merupakan pihak yang dapat dibebani hukum atau disebut mukallaf, yaitu manusia yang telah mampu berbuat secara hukum, baik

yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

- b.** Badan hukum adalah suatu organisasi yang dapat bertindak sesuai dengan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban kepada orang lain atau organisasi lain. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus, namun dapat dilihat dari beberapa pembahasan yang menggunakan istilah al-silka untuk menunjukkan adanya suatu badan hukum.

2. Obyek akad

Dalam semua sistem hukum, sangat wajar karena objek kontrak adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jika akad tidak dipenuhi, maka akad tersebut batal. Sesuatu tidak mungkin dilakukan jika syarat untuk sukses tidak terpenuhi.

Dalam hukum Islam, objek kontrak adalah sesuatu yang Anda harapkan akan terjadi, atau sesuatu yang Anda beli atau jual. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau hal lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berbadan dan tidak bergerak.

5. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, kontrak antara para pihak adalah Keluar ketika tiga berikut terpenuhi.²⁰

1. Berakhirnya masa berlaku akad

²⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 70-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Kontrak biasanya menentukan kapan kontrak berakhir, sehingga kontrak secara otomatis berakhir dari waktu ke waktu kecuali para pihak kemudian memutuskan sebaliknya.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui bahwa dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kesalahan atau kecurangan. Kesalahan ini mungkin terkait dengan objek perjanjian (*error in objecto*), atau mungkin terkait dengan subjek (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ini berlaku untuk kesepakatan untuk melakukan sesuatu, yang membutuhkan kemampuan khusus. Pada saat yang sama, jika kesepakatan tercapai ketika sesuatu diberikan, seperti uang atau barang, maka perjanjian itu masih berlaku bagi ahli waris. Misalnya, ketika orang yang mengadakan perjanjian pinjam-meminjam meninggal dunia, kewajiban untuk membayar kembali utang itu menjadi tanggung jawab ahli waris.

4. adanya pengiyanatan (penipuan)

Jika dalam perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat di batalkan ole pihak yang tertipu hal ini berdasarkan firman allah swt QS. AL-Anfal (8):58:

“Dan jika kamu khawatir akan terjadinya penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”

BAB III

AKAD DALAM KUHPERDATA

A. Akad Merurut KUHPERDATA

1. Pengertian perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa inggeris, yaitu *contracts* sedangkan dalam bahasa belanda, di sebut *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak di atur dalm pasal 1313 KUH Perdata. pasal 1313 KUH perdata berbunyi: perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut doktrin (teori lama) yang di sebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,²¹

a. Menurut Umar Said Sugiarto S.H., M.S. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yaitu antara kreditur dan debitur di bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain(debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.²²

b. Menurut Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H. perjanjian adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing masing pihak yang ada di dalamnya di tuntutan untuk melakukan suatu atau lebih perestasi.²³

²¹ Salim. *Hukum Kontra Teori Dan Tekni Penyusuna Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kesepuluh, Tahun 2014). Hlm,25.

²² Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga 2015), Hlm,168.

²³ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm,155.

- c. Menurut teori baru yang di kemukakan oleh van Dunne yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴

Apabila memperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian meliputi, sebagai berikut:

- a. terdapat pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. terdapat persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. terdapat tujuan yang akan dicapai
- d. terdapat prestasi yang akan dilaksanakan
- e. terdapat bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
- f. terdapat syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Klausula keabsahan perjanjian menjadi dasar konstruksi ideologi para pihak pada saat menyusun kontrak, sehingga kontrak tidak menjadi batal atau batal. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

para pihak dalam perjanjian telah bersepakat atau terdapat kesesuaian kehendak atau saling menyepakati kehendak masing-masing, yang lahir oleh para

²⁴Salim. *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.26

pihak tanpa paksaan, kesalahan dan kecurangan. Ini merupakan cacat kehendak dalam pengertian Pasal 1321 KUHPerdota. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh orang lain, kehendak orang lain itu dianggap sebagai "Pengaruh yang Tidak semestinya" atas kehendak orang itu.²⁵

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Suatu syarat yang esensial untuk melakukan perbuatan hukum secara hukum. Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa “setiap orang cakap untuk mengadakan perikatan, jika menurut undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Selain itu, Pasal 1330 KUHPerdota menjelaskan bahwa standar bagi orang yang tidak mampu adalah:

- 1). Anak di bawah umur adalah orang yang belum menikah dan berusia di bawah 21 tahun. Anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya untuk mencapai kesepakatan.
- 2). Di bawah perwalian Di bawah perwalian adalah orang-orang yang telah dewasa, tetapi kehilangan kapasitas hukumnya karena mabuk, kegilaan, pemborosan. Seseorang yang ditempatkan di bawah perwalian harus diwakili oleh wali untuk membuat perjanjian.;
- 3). Orang-orang perempuan, (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).²⁶

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokoknya suatu barang sekurang-kurangnya suatu jenis tertentu.

²⁵Ibid hlm,53.

²⁶Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), Hlm,60.

Suatu kontrak harus memiliki sesuatu yang dijadikan objek dalam kontrak tersebut. Subjek perjanjian dapat berupa sesuatu atau suatu kepentingan yang berhubungan dengan objek tersebut. Subyek perjanjian harus dinyatakan dengan jelas. Di samping itu juga berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara bahwa barang-barang baru yang akan ada di kemudian hari dapat dijadikan pokok suatu perjanjian. Artinya tidak hanya barang-barang yang ada yang menjadi objek perjanjian, tetapi juga barang-barang yang akan ada setelah perjanjian tercapai.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini karena dimaksudkan sebagai kehendak atau tujuan dari akad.

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang tidak wajar atau perjanjian yang dibuat dengan alasan palsu atau terlarang tidak mengikat.

Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut. suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Artinya, syarat pertama adalah syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian, yaitu entitas yang membuat perjanjian. Ini termasuk perjanjian yang mengikat dan kemampuan untuk membuat perjanjian tersebut. Akad yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dibatalkan oleh pihak yang merasa sebal (veitigbaar). Artinya, perjanjian yang dibuat akan tetap berlaku dan mengikat pihak yang dirugikan kecuali pihak yang dirugikan mengajukan gugatan. Kedua, syarat obyektif, syarat tentang tujuan akad, yaitu hal khusus dan sebab hukumnya. Jika syarat objektif

tidak terpenuhi, perjanjian akan batal. Dengan kata lain, dianggap tidak ada kesepakatan sejak awal (neitigbaar).³ Asas-asas perjanjian

a. Asas konsensualitas

Prinsip ini disebut prinsip konsistensi. Asas bahwa suatu kesepakatan pada dasarnya adalah kesepakatan yang telah dicapai antara para pihak dalam kesepakatan tersebut telah dianggap benar sejak kesepakatan itu dicapai. Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPdata mengandung pengertian adanya kesediaan para pihak untuk saling mengikatkan diri, dan kesediaan ini menimbulkan keyakinan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat-syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan batalnya perjanjian, karena tidak memenuhi syarat subjektif. Asas konsensualitas menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul darinya adalah sah, karena perjanjian itu sah segera setelah dibuat, atau jika telah menyepakati hal-hal yang pokok. Akibatnya perjanjian yang terjadi karena kata sepakat tersebut merupakan perjanjian yang bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun tertulis.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berkaitan dengan asas keabsahan kontrak. Ini berarti bahwa semua kontrak adalah sah dan mengikat bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak harus menghormati kontrak untuk menghormati hukum. Jika para pihak tidak memenuhi kontrak, mereka tidak memenuhi hukum, akibatnya adalah adanya sanksi tertentu. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1338 (1 dan 2) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang ditandatangani secara sah adalah sah menurut hukum orang yang menandatangani. Kontrak tidak

dapat ditarik kembali secara sepihak. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang mengadakan kontrak.

c. Asas itikad baik

Artinya setiap perjanjian harus sesuai dengan norma kesusilaan, kesusilaan dan kejujuran, sehingga memenuhi syarat keadilan. Dalam melaksanakan suatu kontrak, harus diingat bahwa Pasal 1339 KUHPdata mengatur bahwa kontrak tidak hanya mengikat pada isi yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dipersyaratkan menurut sifat perjanjian dan sifat perjanjian. . Etiket, kebiasaan, atau hukum. Hal ini selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 1347 KUHPdata, yang mengatur bahwa hal-hal yang selalu disepakati menurut adat, sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit, dianggap termasuk dalam perjanjian secara rahasia.²⁷

d. Asas kebebasan berkontrak

asas ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sipatnya sebagai mengatur. *Asas preedom of contract* mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur isi kontrak tersebut. Meskipun demikian kebebasan, kebebasan melakukan kontrak tidak bersifat sebeb bebasnya.²⁸ Dalam sistem perjanjian di indonesia, kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak di batasi sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai suatu kontrak serta tidak bertentangan dengan undang undang, kepatutan/kesulsilaan, dan ketertiban umum. Menurut hukum perdata yang berlaku di indonesia, kebebasan berkontrak dapat di simpulkandari ketentuan pasal 2338 ayat (1) KUH perdata yang menyatakan

²⁷ibid,Hlm,10.

²⁸Sophar Maru Hutagalung, Hlm,46.

bahwa semua kontrak yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu dalam Pasal 1332 KUHPerdata. dapat disimpulkan bahwa yang menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata

Kita dapat menyimpulkan bahwa siapa pun bebas untuk setuju, selama tidak dilarang oleh undang-undang atau alasannya bertentangan dengan martabat atau ketertiban umum dan moral. Hukum perdata dan ketentuan perundang-undangan lainnya juga tidak melarang pelarangan kontrak dengan cara yang diinginkan. Peraturan yang ada mengharuskan kontrak tertentu dibuat berdasarkan persyaratan tertentu. Misalnya, harus dibuat dalam bentuk sertifikat nyata. Oleh karena itu, kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, para pihak dapat memutuskan bentuk perjanjian yang diinginkan: apakah perjanjian itu lisan atau tertulis atau disepakati, Anda dapat memilih dengan bebas. Dibuat dengan sertifikat pribadi atau sertifikat nyata. Menurut uraian di atas, asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian dan juga bebas untuk membuat bentuk, jenis, dan isi perjanjian sepanjang tidak berbenturan dengan isi perjanjian. hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Subyek dan obyek Perjanjian

a. Subyek Perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Para pihak dalam suatu perjanjian atau perjanjian disebut sebagai subjek hukum dari perjanjian atau perjanjian tersebut. Subyek hukum dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur.²⁹

b. Obyek Perjanjian

Subyek kontrak menurut 1234 BGB adalah kinerja, yaitu debitur wajib melakukan dan obligee berhak atas kinerja.³⁰

5. Prestasi, Wanprestasi,

a. Prestasi

Bentuk kinerja terdiri dari memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Suatu perjanjian dapat benar-benar dilaksanakan atau tidak, hal ini diatur dalam Pasal 1240 dan Pasal 1241. Pasal 1240 KUHPerdara menyatakan persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu (kelalaian suatu perbuatan) bahwa obligee dapat meminta pembatalan segala perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian, dan ia dapat meminta kuasa pengadilan untuk memerintahkan pembatalan segala perbuatan yang dilakukan atas biaya debitur, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut penggantian biaya jika ada alasan untuk itu. Pasal 1241 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu (untuk melaksanakan suatu perbuatan), sekalipun perjanjian itu tidak dilaksanakan, obligee dapat diberi kuasa untuk berusaha melaksanakannya sendiri atas biaya debitur. .

b. Wanprestasi

²⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hal .40.

³⁰ibid, hlm, 42.

Jika debitur tidak memenuhi janjinya, dikatakan wanprestasi atau melanggar perjanjian. Default debitur (kelalaian atau kelalaian) datang dalam empat jenis::

1. Tidak dilakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. berbuat sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³¹

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman :

1. Membayar kerugian yang dialami oleh kreditur atau dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. menanggung biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berahirnya suatu perjanjian/hapusnya perjanjian dapat di sebabkan beberapa hal-hal berikut:

1. berakhirnya perjanjian karna pelaksanaan kewajiban Apabila kewajiban kontrak sebagaimana di uraikan dalam ketentuan ketentuan perjanjian telah di

³¹Ibid, hlm. 102.

laksanakan sepenuhnya, maka perjanjian berakhir. atau Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing telah memenuhi prestasinya.

2. Perjanjian berakhir menurut jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

3. kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung

4. Perjanjian berakhir apabila telah habis masa yang telah ditentukan.

5. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

BAB IV

PERBANDINGAN AKAD MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPerdato

A. Perbedaan

a. Para Pihak Yang Membuat Akad

kalau di komparasikan KUH Perdata dengan Hukum Islam, terlihat keduanya terdapat perbedaan, seperti para pihak yang membuat akad yang dalam KUHPerdato merupakan Syarat Sah perjanjian namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan Rukun dalam Akad, dan masih memerlukan syarat penyempurna yaitu Tamyiz yang dalam KUHPerdato disebut dengan kecakapan hukum para pihak.

Keterampilan hukum tidak semuanya sama. Dalam hukum Islam, batasan usia pelaku untuk sahnya akad diserahkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak.

Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kemampuan hukum seseorang. Dalam hukum Islam, batasan usia pelaku untuk sahnya akad diserahkan kepada 'urf atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Sedangkan menurut KUH Perdata, usia dewasa (kapasitas hukum) seseorang adalah 21 tahun atau sudah menikah.

b. Pernyataan Kehendak.

Dalam hukum Islam disebut Ijab – Kabul. Secara umum kriteria pernyataan niat antara KUHPerdato dan Hukum Islam adalah sama, tetapi

dalam Hukum Islam hal ini masih memerlukan syarat sempurna yang tidak disebutkan dalam KUHPerdara, yaitu:

- a. Ijab dan Kabul wajib secara jelas menunjukkan maksud para pihak
- b. Antara ijab dan Kabul harus sejalan , dan
- c. Antara ijab dan Kabul harus *muttashil* (berkesinambungan), yakni dilakukan dalam satu *majlis 'aqd* (tempat kontrak).

c. Objek

Objek akad dinamakan juga sebagai prestasi dalam KUHPerdara, iyalah: “Apa yang menjadi keharusan debitor dan apa yang menjadi hak debitor “. Prestasi ini melnakup perbuatan positif dan negatif, seperti:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

hal Ini memiliki kandungan yang sama dengan objek kontrak dalam hukum Islam, tetapi di samping itu, hukum Islam mensyaratkan bahwa objek kontrak menjadi subjek transaksi sesuai dengan syariat.

d. Tujuan

Tujuan kontrak dikenal sebagai sebab yang halal dalam KUHPerdara. Namun, penafsiran halal di sini memiliki arti umum, yaitu tujuan akad, yaitu tujuan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tata krama, dan ketertiban umum.

Di sisi lain, menurut hukum Islam, Maudhu'al –'aqd (tujuan akad) merupakan salah satu bagian terpenting yang harus ada dalam setiap akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut hukum Islam, AL-Musyari' (yang menentukan Syariah, atau Allah). Dengan kata lain, akibat hukum akad harus diketahui hanya melalui syara' dan sejalan dengan kehendak syara'. Artinya, Anda harus mengikuti aturan Al-Qur'an dan hadits.

Tabel 1 : Aspek perbedaan Akad menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata

NO	Variabel	Hukum Islam	KUH Perdata
1.	Para pihak pembuat akad	Dalam hukum Islam berdasarkan <i>Urf'</i>	Batasan kecakapan hukum seseorang menurut KUH Perdata adalah 21 tahun atau sudah menikah.
2.	Pernyataan kehendak	Sesuai ijab dan qabul	Kata sepakat
3.	Objek akad	a. dapat di serah terimakan b. tertentu atau dapat di tentukan c. dapat di terangsaksikan	a. memberikan sesuatu b. berbuat sesuatu c. tidak berbuat sesuatu
4.	Tujuan akad	Akibat hukum suatu akad hanya diketahui	Tidak bertentangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	melalui <i>syara'</i> dan harus sejalan dengan kehendak <i>syara'</i> , artinya sesuai dengan ketentuan al – Qur'an dan Hadits.	Undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Causa yang Halal)
--	---	--

B. Persamaan

a. Para Pihak Yang Membuat Akad

Syarat kecakapan Hukum dalam KUH Perdata sama dengan syarat Tamyiz dalam Hukum Islam. Artinya, orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam disebut dengan *Mukallaf*, yang meliputi *'aqil, baligh*, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum.

b. Pernyataan Kehendak

Sighat (formulasi) ijab – Kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka ang tidak mampu berbicara atau menulis, saran komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat). Hal ini juga diatur dalm Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

c. Objek Akad

Supaya kontrak / akad dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat haruslah didukung dengan konsiderasi (Prestasi). Objek akad adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia – sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas. Hal ini yang terdapat dalam semua system termasuk KUH Perdata dan Hukum islam.

d. Tujuan Akad

Syarat Causa Yang Halal senada dengan tujuan Pokok akad dalam Hukum Islam, hanya saja berbeda dalam standar Halal yang dimaksud. Dalam Hukum Islam yakni tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Tabel 2 : Aspek Persamaan Akad menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata

NO	Variabel	Hukum islam	KUH Perdata
1.	Para pihak yang membuat akad	<i>Tamyiz</i>	Cakap hukum
2.	Pernyataan kehendak	<i>Ijab dan qabul</i>	Kesepakatan
3.	Obyek akad	Obyek akad Dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syariah.	Suatu hal tertentu

4.	Tujuan akad	Tidak bertentangan dengan syara'.	Causa yang halal.
----	-------------	-----------------------------------	-------------------

Setelah membandingkan akad menurut hukum Islam dan akad menurut hukum perdata, ada beberapa aspek kesamaan antara lain dalam hal para pihak dalam kontrak. Di sini tamyz sama dengan syarat kecakapan hukum, dalam hukum Islam tamyz adalah syarat untuk memenuhi ketentuan pokok akad. Pernyataan wasiat dalam hukum Islam adalah bahwa persetujuan dapat diungkapkan secara lisan, tertulis atau dengan isyarat bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Sesuai dengan KUHPerdata, perjanjian di sini dapat disepakati (lisan) dan tertulis, kecuali dalam bentuk lisan dan tertulis, tidak diatur bagaimana cara mencapai suatu kesepakatan. Obyek akad menurut hukum Islam sama dengan KUHPerdata, yaitu berupa benda kebendaan yang dapat dialihkan menjadi milik. Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, maka akad atau perjanjian tersebut batal.

Dari analisa diatas tersebut maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari perbandingan yang dilakukan dalam upaya perancangan perjanjian tidak bisa terlepas dari tujuan utama aktivitas berkontrak, yaitu bagaimana sebagai pihak yang langsung terkait terhadap akad perjanjian yang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-hak yang diinginkan secara maksimal, jelas, benar, dan berkekuatan hukum. Menurut analisa dari penulis seseorang dalam merancang perjanjian mempunyai dua misi yang harus dicapai, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



1. memaksimalkan perlindungan haknya. Keberhasilan dari perjanjian antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak, artinya perlindungan hak dari para pihak yang membuat perjanjian dapat dilakukan secara maksimal ketika perjanjian dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan telah timbul dari perjanjian yang telah disepakati.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat di simpulkan sebagai berikut

1. akad dalam syariat Islam merupakan suatu ikatan oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada subyek dan obyeknya. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar yang digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya akad menurut Hukum Islam adalah Syariat Islam,
2. akad menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian (akad) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
3. perbandingan akad menurut hukum Islam dengan akad menurut hukum perdata terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Perbedaan Akad dalam Hukum Islam dengan akad menurut Hukum Perdata terletak pada para pihak pembuat akad, pernyataan kehendak, obyek akad, dan tujuan akad. Sedangkan persamaannya mengenai para pihak yang membuat akad. Disini *tamyiz* sama dengan syarat kecakapan hukum, Pernyataan kehendak dalam Hukum Islam adalah ijab-kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak dapat membaca dan menulis. Menurut KUHPerdata kesepakatan disini dapat terjadi secara konsensual (lisan) dan tertulis, tidak

diatur mengenai cara mencapai kesepakatan selain secara lisan dan tertulis. Sedangkan Obyek akad sama saja yaitu yaitu berupa benda berwujud yang dapat dipindah tangankan kepemilikannya.

B. Saran

1. Setiap Akad atau Perjanjian harus dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan memperjelas perjanjian dan meneliti perjanjian seteliti mungkin supaya perjanjian di belakang hari tidak ada hal hal yang bisa membuat cacat perjanjian maupun batalnya suatu perjanjian, baik itu berdasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi